

Implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Bawaslu Bandar Lampung)

Ismed Ananta, Liky Faizal, Dani Amran Hakim

UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

E-Mail: ismedananta@gmail.com

Abstract

This study stems from academic concerns regarding the continued violation of campaign material regulations during elections, despite the provisions stipulated in Article 71 of General Election Commission Regulation No. 15 of 2023. This situation indicates a gap between legal norms and their implementation in the field, particularly in the supervisory function of the Election Supervisory Agency (Bawaslu). This study aims to analyze the implementation of Article 71 of PKPU Number 15 of 2023 concerning campaign materials in Bandar Lampung City and examine it from the perspective of fiqh siyasah tanfidziyah as a concept of the exercise of governmental power in Islam. This study uses a qualitative method with a juridical-empirical approach through interviews, documentation, and the study of laws and regulations. The results of the study show that the implementation of campaign supervision has not been optimal due to limitations in supervision, low compliance among election participants, and coordination factors between institutions. From the perspective of fiqh siyasah tanfidziyah, campaign monitoring is part of the implementation of the government's mandate to maintain justice and public interest. The implications of this study emphasize the importance of strengthening election monitoring based on the values of justice and government accountability.

Keywords: Campaign Tools, Elections, Fiqh Siyasah.

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik terkait masih ditemukannya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam penyelenggaraan pemilu, meskipun pengaturannya telah ditegaskan dalam Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam fungsi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang alat peraga kampanye di Kota Bandar Lampung serta menelaahnya dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* sebagai konsep pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara, dokumentasi, dan studi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan alat peraga kampanye belum berjalan optimal karena keterbatasan pengawasan, rendahnya kepatuhan peserta pemilu, dan faktor koordinasi antar lembaga. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, pengawasan kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan amanah pemerintahan untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan publik. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan pemilu berbasis nilai keadilan dan akuntabilitas pemerintahan.

Kata Kunci: Alat Peraga Kampanye, Pemilu, Fiqh Siyasah.

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (*election*) merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern. Dalam konteks Indonesia, pemilu merupakan instrumen untuk menjamin terjadinya peralihan kekuasaan secara damai dan terorganisir sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat.¹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai tanggung jawab besar untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk menyusun peraturan yang menjamin ketertiban, keadilan dan transparansi.² Salah satu aspek penting dalam peraturan pemilu adalah pengaturan alat peraga kampanye (APK), sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023. Dalam pasal tersebut bahan kampanye tidak diperkenankan dipasang pada ruang-ruang publik tertentu yang memiliki fungsi pelayanan sosial, pemerintahan, maupun kepentingan umum. Larangan tersebut mencakup tempat ibadah, rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan, serta lingkungan pendidikan, baik pada bangunan maupun halaman sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, penempatan bahan kampanye tidak diperkenankan dilakukan pada bangunan atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, jalan tol, maupun berbagai sarana dan prasarana publik lainnya. Larangan tersebut juga mencakup penggunaan taman serta pepohonan yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau sebagai media pemasangan bahan kampanye.

Alat peraga kampanye (APK) sebagai salah satu media penting untuk menyampaikan pesan politik, citra calon, dan program partai kepada publik. Di Indonesia, regulasi teknis tentang kampanye dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur jenis, tata cara pemasangan, dan penertiban APK.³ Ketentuan ini bermaksud menyeimbangkan kebebasan berekspresi peserta pemilu dengan kepentingan ketertiban umum dan keselamatan publik. Namun dalam pelaksanaannya, sering muncul persoalan interpretasi norma dan hambatan teknis di lapangan yang mempengaruhi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, perlu kajian empiris yang menghubungkan norma teknis tersebut dengan praktik penertiban APK oleh lembaga pengawas.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peranan strategis dalam menegakkan kepatuhan terhadap aturan pemasangan APK, termasuk koordinasi dengan pemerintah daerah dan Satpol PP untuk penertiban di ruang publik. Pengalaman penertiban di beberapa daerah menunjukkan variabilitas dalam implementasi: ada daerah yang cepat menertibkan APK ilegal, tetapi ada pula yang mengalami kendala koordinasi dan resistensi

¹ Ahmad Ahmad, *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 1–210, <http://repository.umt.ac.id/id/eprint/432/>.

² Haji Ahmad Makie dan Widiya Aris Rindiani, "Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu: Membangun Kepercayaan Dan Partisipasi," *Al Washliyah : Jurnal Penelitian Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 24–34, <https://doi.org/10.70943/jsh.v2i1.69>.

³ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum

aktor politik. Kondisi semacam ini membuka celah penelitian mengenai faktor institusional dan sosial yang menentukan keberhasilan penertiban. Studi kasus di tingkat kota memberikan keuntungan untuk menguji bagaimana dinamika lokal termasuk kepentingan pemerintahan daerah memengaruhi pelaksanaan PKPU. Dengan demikian, fokus pada Bawaslu Kota Bandar Lampung relevan karena kota ini mencatat beberapa kegiatan penertiban dan koordinasi antarlembaga.

Dalam konteks demikian, implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 menjadi titik krusial untuk melihat sejauh mana efektivitas pengawasan pemilu berjalan di tingkat daerah. Implementasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga menyangkut pemahaman atas nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan yang hidup dalam masyarakat. Sebab, hukum tidak berdiri sendiri sebagai norma formal, melainkan juga berinteraksi dengan nilai sosial, politik, dan keagamaan. Oleh karena itu, studi implementasi yang berpijak pada konteks lokal dan nilai Islam menjadi relevan untuk menggali makna substantif dari penegakan hukum pemilu.⁴

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, khususnya cabang *fiqh siyasah tanfidziyah* yang membahas pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas.⁵ *Fiqh siyasah tanfidziyah* menekankan pentingnya *maslahah* (kemanfaatan umum), *'adl* (keadilan), dan *hisbah* (pengawasan) dalam menjalankan urusan publik. Ketika diterapkan dalam konteks pemilu, prinsip ini menilai sejauh mana pelaksanaan penertiban APK mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat luas. Dengan demikian, analisis *fiqh siyasah tanfidziyah* dapat memberikan dimensi etis dan spiritual terhadap implementasi hukum pemilu.

Integrasi antara perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah tanfidziyah* menjadi menarik karena keduanya sama-sama menekankan prinsip ketertiban, keadilan, dan tanggung jawab publik.⁶ Jika hukum nasional menekankan aspek legal-formal melalui norma tertulis, maka *fiqh siyasah* menyoroti legitimasi moral dan kemaslahatan sosial. Sinergi keduanya diharapkan mampu menciptakan sistem hukum pemilu yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga diterima secara moral oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah bagaimana implementasi Pasal 71 PKPU No. 15 Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung dapat ditinjau melalui kerangka *fiqh siyasah tanfidziyah*.

⁴ Liky Faizal, "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum," *ASAS* 9, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1216>.

⁵ Fauzi Aldani Sinaga dan Irwansyah, "Implementasi Perda Kab.Asahan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Di Bidang Peternakan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Kec.Kisaran Barat Kel Sidodadi)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 186–201, <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23940>.

⁶ Wise Wilujeng, "Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 203–14, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.915>.

Pada konteks *fiqh siyasah* menekankan peran pemerintah dalam menjaga ketertiban umum melalui penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan.⁷ Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap kepentingan publik, termasuk dalam konteks ruang sosial. Prinsip tersebut relevan untuk diterapkan dalam tata kelola pemilu, karena pemasangan APK yang berlebihan dapat mengganggu keindahan kota dan mengandung potensi konflik. Maka, perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* dapat memperkaya analisis terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam menertibkan APK.

Sejalan dengan hal tersebut sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Qs An Nisa Ayat 58)

Dengan memadukan teori implementasi kebijakan publik dan *fiqh siyasah tanfidziyah*, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara aturan hukum formal dengan praktik yang terjadi di masyarakat. Analisis ini tidak hanya menilai seberapa efektif penegakan Pasal 71 PKPU dilakukan, tetapi juga sejauh mana pelaksanaan tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan dan keadilan dalam Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang dinamika pengawasan kampanye dan dasar normatifnya. Pendekatan interdisipliner ini menjadikan penelitian lebih relevan dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung dan lembaga pengawas lain dalam menyusun strategi penertiban yang efektif, berkeadilan, dan bernuansa etis. Selain itu, hasil kajian dapat menjadi rekomendasi bagi KPU dalam memperbaiki redaksi atau mekanisme penerapan Pasal 71 agar lebih adaptif terhadap kondisi sosial daerah. Bagi masyarakat akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang implementasi hukum pemilu yang berpijak pada nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks *fiqh siyasah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dan urgen karena menawarkan pendekatan baru dalam memahami implementasi regulasi pemilu melalui kacamata *fiqh siyasah tanfidziyah*. Di tengah meningkatnya tensi politik menjelang pemilu,

⁷ Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah,” *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87, <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/695>.

kajian ini memberikan pandangan bahwa ketertiban publik dan keadilan sosial tidak hanya bergantung pada sanksi hukum, tetapi juga pada legitimasi moral masyarakat. Sebelumnya telah ada penelitian yang dilakukan oleh Fitra dan Helen⁸ yang membahas bagaimana pelanggaran ketika masa kampanye sudah selesai namun alat peraga tak kunjung dibersihkan serta menilik bagaimana peran Bawaslu dalam hal ini. Kedua, oleh Damanik dan Khalid⁹ yang membahas mengenai bahwa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye merupakan salah satu pelanggaran administratif yang sering terjadi dalam pemilu. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran kampanye. Ketiga, oleh Aziz dan Azhar¹⁰ membahas mengenai salah satu pelanggaran paling sering dilakukan adalah tidak tertibnya dalam penggunaan alat peraga kampanye.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu yang relevan maka dapat kita mengerti bahwa dalam penelitian ini ada kebaruan yang akan menganalisis mengenai Implementasi Pasal 71 Peraturan KPU No 15 Tahun 2023 tentang alat peraga kampanye dalam persepsktif *fiqh siyasah*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum sekaligus melihat penerapannya secara langsung di lapangan.¹¹ Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Alat Peraga Kampanye dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* di Bawaslu Kota Bandar Lampung. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 15 Tahun 2023, serta berbagai literatur ilmiah berupa jurnal, tesis, dan hasil penelitian yang relevan. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia dimanfaatkan untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.¹²

⁸ Fitra Mulyawan dan Zennis Helen, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Diluar Waktu Kampanye Pada Pemilu 2024," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 263–69, <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i2.2101>.

⁹ Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid Khalid, "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Medan," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7473–80, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1644>.

¹⁰ Jafar Abdul Azis dan Ali Azhar, "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Pemberian Sanksi Terhadap Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Serentak Wilayah Hukum Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir," *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 24–32, <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.52>.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum* (Universitas Indonesia, 1981), 12.

¹² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 181.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, pengelompokan, serta penafsiran. Analisis tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan pengawasan alat peraga kampanye di tingkat daerah. Hasil penelitian selanjutnya dihubungkan dengan teori implementasi kebijakan, teori penegakan hukum, serta konsep *fiqh siyasah tanfidziyah* untuk menarik kesimpulan mengenai keterkaitan antara norma hukum dan praktik pengawasan pemilu di tingkat lokal.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Alat Peraga Kampanye

Kampanye dalam sistem hukum pemilu Indonesia merupakan bagian penting dari proses demokrasi elektoral yang berfungsi sebagai sarana komunikasi politik antara peserta pemilu dan masyarakat. UU Pemilu menempatkan kampanye sebagai mekanisme penyampaian visi, misi, dan program peserta pemilu kepada pemilih secara terbuka dan teratur. Dalam perspektif hukum tata negara, kampanye tidak hanya dipahami sebagai aktivitas politik, tetapi juga sebagai instrumen pendidikan politik yang mendukung partisipasi publik dalam demokrasi.¹³ Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye harus dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab. Negara melalui penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk mengatur kampanye agar berlangsung secara adil dan setara. Pengaturan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi politik dan ketertiban umum dalam demokrasi. Dengan demikian, kampanye merupakan bagian dari proses institusionalisasi demokrasi yang memerlukan regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif.¹⁴

Pada konteks pemilihan umum, regulasi kampanye dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga integritas pemilu. Kampanye yang tidak diatur berpotensi menciptakan ketimpangan kompetisi politik dan konflik sosial. Oleh karena itu, hukum pemilu Indonesia mengatur bentuk, metode, dan media kampanye secara sistematis. Pengaturan tersebut termasuk penggunaan alat peraga kampanye sebagai salah satu media komunikasi politik.¹⁵

¹³ Ari Priyanto dan M. Yasin Al Arif, "Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024," *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 137–51, <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>.

¹⁴ Pippa Norris, "Strengthening Electoral Integrity," <https://www.pippanorris.com/strengthening-electoral-integrity>.

¹⁵ Christopher Linebarger dan Idean Salehyan, "Electoral Integrity and Election-Related Conflict," *Democracy and Security* 16, no. 3 (2020): 260–80, <https://doi.org/10.1080/17419166.2020.1787158>.

Alat peraga kampanye (APK) merupakan media visual yang digunakan peserta pemilu untuk menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. APK dapat berupa baliho, spanduk, poster, atau bentuk visual lainnya yang memuat identitas peserta pemilu. APK juga berperan sebagai media komunikasi simbolik dalam kompetisi politik.¹⁶ Penggunaan APK menjadi bagian dari strategi kampanye yang diatur untuk menjaga kesetaraan antar peserta pemilu. Fungsi APK dalam kampanye juga berkaitan dengan pendidikan politik masyarakat. Melalui APK, pemilih memperoleh informasi mengenai peserta pemilu secara visual dan mudah diakses. Namun demikian, penggunaan APK yang tidak terkontrol dapat menimbulkan persoalan estetika kota dan ketertiban umum. Oleh karena itu, regulasi APK menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan kampanye dalam sistem pemilu. Pengaturan APK menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam demokrasi memerlukan batasan hukum yang jelas. Dengan demikian, APK tidak hanya dipahami sebagai media kampanye, tetapi juga sebagai objek pengawasan pemilu.

Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta pemilu dalam rangka menjaga ketertiban kampanye. Ketentuan tersebut mencakup pengaturan lokasi pemasangan, jumlah alat peraga kampanye, serta kewajiban peserta pemilu untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Regulasi ini menunjukkan adanya upaya normatif untuk mengendalikan penggunaan ruang publik dalam kampanye politik. Pengaturan tersebut bertujuan menciptakan kampanye yang tertib dan berkeadilan. Selain itu, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah konflik antar peserta pemilu. Dengan adanya pengaturan APK, kampanye diharapkan berlangsung dalam suasana kompetisi yang sehat. Regulasi ini merupakan bagian dari kebijakan teknis penyelenggaraan kampanye oleh KPU.

Substansi Pasal 71 PKPU mencerminkan prinsip tata kelola pemilu yang berbasis regulasi administratif. Negara melalui KPU mengatur penggunaan alat peraga kampanye agar tidak mengganggu kepentingan publik. Pengaturan tersebut juga berkaitan dengan koordinasi antara penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Dalam konteks hukum administrasi pemilu, PKPU berfungsi sebagai instrumen operasional dalam pelaksanaan kampanye. Dengan demikian, Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban kampanye. Implementasi norma tersebut sangat bergantung pada pengawasan oleh Bawaslu.

¹⁶ Mazdan Maftukha Assyayuti dkk., "Problematisasi Alat Peraga Kampanye: Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Dampak Sampah Visual," *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 25 Oktober 2024, 184–97, <https://journal.uin.ac.id/psha/article/view/36745>.

PKPU membatasi pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi tertentu untuk menjaga ketertiban umum. Larangan pemasangan APK di tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan lembaga pendidikan merupakan bentuk perlindungan terhadap ruang publik. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah politisasi ruang sosial yang sensitif. Selain itu, pembatasan APK juga berkaitan dengan pengaturan tata kota. Dalam perspektif hukum pemilu, pembatasan APK merupakan bentuk pembatasan kebebasan politik yang sah. Pembatasan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara hak politik peserta pemilu dan kepentingan masyarakat. Regulasi APK juga mencerminkan prinsip proportionality dalam ruang publik. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kampanye demi menjaga ketertiban sosial. Dengan demikian, pembatasan APK merupakan bagian dari kebijakan hukum pemilu.

Peserta pemilu memiliki hak untuk menggunakan alat peraga kampanye sebagai media komunikasi politik. Hak tersebut merupakan bagian dari hak politik dalam demokrasi. Namun demikian, penggunaan APK juga disertai kewajiban untuk mematuhi regulasi kampanye. Keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi prinsip penting dalam hukum pemilu.

Pelanggaran terhadap pemasangan alat peraga kampanye dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan pemilu. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penurunan alat peraga kampanye, atau rekomendasi penindakan oleh Bawaslu. Penegakan sanksi bertujuan menjaga kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi kampanye. Dalam hukum pemilu, sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku politik. Tanpa penegakan sanksi, regulasi kampanye tidak akan efektif.¹⁷ Oleh karena itu, pengawasan oleh Bawaslu menjadi faktor penting dalam implementasi PKPU.

Efektivitas sanksi terhadap pelanggaran APK sangat bergantung pada konsistensi pengawasan pemilu. Penegakan hukum yang lemah dapat meningkatkan pelanggaran kampanye. Oleh karena itu, sanksi administratif harus diterapkan secara tegas dan adil. Penegakan regulasi kampanye menjadi bagian dari tata kelola pemilu yang demokratis. Dengan demikian, sanksi terhadap pelanggaran APK memiliki fungsi preventif dan korektif dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, pengaturan APK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi demokratis. Implementasi Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pemilu di Indonesia.

¹⁷ "Electoral Management Bodies as Institutions of Governance," UNDP, <https://www.undp.org/publications/electoral-management-bodies-institutions-governance>.

2. Implementasi Pengawasan Alat Peraga Kampanye oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung

Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga pengawas pemilu yang bertugas memastikan seluruh tahapan kampanye berjalan sesuai ketentuan hukum, termasuk pengawasan alat peraga kampanye (APK). Dalam praktiknya, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga fungsi preventif melalui kegiatan sosialisasi kepada tim kampanye mengenai aturan pemasangan APK, lokasi yang diperbolehkan, serta batas waktu pemasangan hingga masa tenang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Oddy Marsa JP Selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung¹⁸, Bawaslu secara aktif mengundang tim kampanye dalam forum koordinasi untuk menyampaikan larangan dan ketentuan pemasangan APK. Selain itu, Bawaslu membentuk tim pengawas berjenjang dari tingkat kota hingga kecamatan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif. Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, langkah sosialisasi tersebut merupakan bagian dari dimensi komunikasi kebijakan yang menentukan keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan.¹⁹ Sementara itu, integritas dan objektivitas pengawasan dijaga melalui mekanisme koordinasi terbuka dengan peserta pemilu untuk meminimalisasi konflik kepentingan.²⁰

Mekanisme pengawasan APK dilaksanakan melalui patroli rutin yang dilakukan dua hingga tiga kali sehari oleh tim pengawas di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Sistem pengawasan berjenjang menunjukkan adanya struktur birokrasi implementasi kebijakan yang mendukung pelaksanaan regulasi kampanye. Apabila ditemukan pelanggaran, Bawaslu memberikan teguran dan surat peringatan hingga tiga kali sebelum dilakukan pelepasan APK secara paksa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih bersifat selektif dan sering dipengaruhi preferensi politik, yang menunjukkan tantangan dalam membangun budaya hukum pemilu yang kuat. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum.²¹ Dalam konteks electoral

¹⁸ Wawancara Pada Tanggal 20 November 2025

¹⁹ Muyasaroh Farhaniyah Huda, "Implementasi penanganan perkara perdata secara e-litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil tinjauan teori implementasi kebijakan George C Edward III" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31428/>.

²⁰ Masaaki Higashijima dkk., "Challenges of Electoral Integrity in an Era of Overlapping Crises," *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 24, no. 2 (2025): 99–107, <https://doi.org/10.1089/elj.2025.0007>.

²¹ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum," *Rajagrafindo Persada*, 2019, <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-soerjono-soekanto/>.

justice, partisipasi publik dalam pengawasan merupakan unsur penting untuk menjaga integritas pemilu. Oleh karena itu, penguatan pengawasan partisipatif menjadi kebutuhan dalam implementasi pengawasan APK. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab kolektif antara lembaga pengawas, peserta pemilu, dan masyarakat.

Prosedur penertiban APK dilakukan secara bertahap melalui mekanisme peringatan administratif sebelum tindakan pelepasan paksa dilakukan oleh Bawaslu dengan bantuan Satpol PP. Penertiban terutama dilakukan terhadap APK yang dipasang di fasilitas umum seperti tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan jalan protokol. Penertiban APK mencerminkan upaya negara menjaga fairness dalam kompetisi politik lokal. Dengan demikian, prosedur penertiban APK tidak hanya bertujuan menjaga estetika ruang publik, tetapi juga menjaga legitimasi pemilu. Implementasi tersebut menunjukkan bahwa regulasi kampanye memiliki dimensi hukum yang demokrasi sekaligus.

Adapun bentuk pelanggaran APK di Kota Bandar Lampung umumnya berupa pemasangan spanduk, reklame, dan umbul-umbul di lokasi yang dilarang seperti tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Dalam teori implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan dalam penerapan regulasi.²² Pelanggaran APK juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum peserta pemilu terhadap aturan kampanye.²³ Dalam perspektif electoral justice, pelanggaran tersebut dapat mengganggu kesetaraan kompetisi politik. Oleh karena itu, pengawasan yang konsisten menjadi penting untuk menjaga integritas pemilu. Temuan ini sejalan dengan penelitian tentang pengawasan kampanye yang menunjukkan bahwa pelanggaran APK sering terjadi pada tingkat lokal.²⁴ Kondisi ini memperlihatkan bahwa regulasi kampanye masih menghadapi tantangan implementasi di tingkat daerah.

Kemudian faktor penyebab pelanggaran APK di Kota Bandar Lampung antara lain kurangnya pengetahuan peserta pemilu terhadap aturan pemasangan APK serta pemasangan yang dilakukan langsung oleh pihak percetakan atau tim teknis. Meskipun

²² Edralin Hayckel dkk., "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum," *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 16, no. 1 (2024): 99–109, <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.51666>.

²³ Thomas S. Arrington dan David D. Jordan, "Willingness to Pay Per Capita Costs as a Measure of Support for Urban Services," *Public Administration Review* 42, no. 2 (1982): 168–70, <https://doi.org/10.2307/975540>.

²⁴ Fadhly Muhaimin Moyiu dkk., "Kampanye Yang Merusak: Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Boalemo," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11063–74, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2902>.

sanksi telah diterapkan, efek jera belum merata karena masih terdapat pelanggaran berulang. Selanjutnya kendala pengawasan APK di Kota Bandar Lampung terutama berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia pengawas. Jumlah pengawas yang terbatas menyebabkan penertiban pelanggaran tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu menjadi kebutuhan penting.

Kesetaraan pemilu tersebut tentu harus didukung oleh stakeholder agar pemilu dapat berjalan secara efektif. Hal ini meliputi koordinasi antara Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam implementasi pengawasan APK di Kota Bandar Lampung. Bawaslu berperan menyampaikan larangan pemasangan APK serta batas waktu pemasangan hingga masa tenang. Koordinasi lintas lembaga menunjukkan adanya kolaborasi dalam sistem pengawasan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kampanye membutuhkan kerja sama institusional yang kuat.

Jika kita telisik implementasi Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dalam pengawasan APK di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kepatuhan peserta pemilu, belum meratanya efek jera sanksi, serta keterbatasan sumber daya pengawas. Edwards III menegaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori penegakan hukum, efektivitas hukum bergantung pada kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum.²⁵ Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pengawasan kampanye. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawas dan sosialisasi regulasi menjadi langkah strategis.²⁶ Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi regulasi kampanye masih memerlukan penguatan kelembagaan.

3. Implementasi Pengawasan Alat Peraga Kampanye Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Fiqh siyasah merupakan cabang pemikiran hukum Islam yang membahas tata kelola pemerintahan dan hubungan antara kekuasaan, masyarakat, serta hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan publik.²⁷ Dalam literatur klasik maupun kontemporer, *fiqh siyasah* dipahami sebagai upaya normatif untuk memastikan kekuasaan politik

²⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum: suatu percobaan penerapan metode yuridis-empiris untuk mengukur kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas* (Rajawali, 1982).

²⁶ Pablo Luis Manili, "Decree With Legislative Content in Comparative Constitutional Law," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 56, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i1.22711>.

²⁷ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Prenadamedia Group, 2003), 26.

dijalankan sesuai prinsip syariah dan nilai keadilan sosial. Konsep ini tidak hanya membahas legitimasi kekuasaan, tetapi juga mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks negara modern, *fiqh siyasah* sering digunakan sebagai perspektif etika politik dan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Pemikiran Al-Mawardi mengenai tata negara Islam menunjukkan bahwa kekuasaan politik memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap masyarakat.²⁸

Salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yakni *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang berfokus pada pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan.²⁹ Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa kekuasaan eksekutif dalam Islam bertugas menjalankan hukum serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan kampanye merupakan bagian dari tanggung jawab eksekutif dalam menjaga keteraturan proses politik.³⁰ *Fiqh siyasah tanfidziyyah* menekankan bahwa kebijakan publik harus dilaksanakan secara adil dan akuntabel. Prinsip tersebut relevan dengan fungsi pengawasan Bawaslu dalam memastikan kepatuhan peserta pemilu terhadap regulasi kampanye.

Dalam tradisi politik Islam, pemimpin memiliki kewajiban memastikan hukum dijalankan secara adil dan konsisten. Kekuasaan eksekutif tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral karena berkaitan dengan amanah publik.³¹ Ibn Taimiyah menekankan bahwa tujuan kekuasaan adalah mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman. Dalam konteks pengawasan pemilu, fungsi ini tercermin dalam peran Bawaslu sebagai lembaga pengawas kampanye. Pengawasan APK merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketertiban ruang publik. Konsep ini menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dalam Islam memiliki dimensi pengawasan yang kuat.

Konsep pengawasan dalam pemerintahan Islam dikenal melalui institusi hisbah, yaitu mekanisme kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Hisbah berfungsi memastikan kepatuhan terhadap norma hukum dan moral dalam kehidupan publik. Dalam konteks modern, fungsi pengawasan ini dapat dihubungkan dengan lembaga pengawas pemilu. Pengawasan APK mencerminkan prinsip kontrol terhadap aktivitas

²⁸ Imam Al Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam* (Darul Falah, 2020).

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Prenadamedia Group, 2014), 6.

³⁰ Muhammad Arfan Ahwadzy, "The Implementation of Fiqh Siyasah in Indonesia's Democratic System: The Perspective of Abdul Wahhab Khallaf," *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3, no. 1 (2025): 1–23, <https://doi.org/10.61842/swq/v3i1.25>.

³¹ Ari Priyanto dkk., "The Effectiveness of Implementing a Closed-list Proportional System in Selecting Legislative Members from the Perspective of Islamic Law," *KnE Social Sciences*, 2024, 433–44, <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/15001/23993>.

politik di ruang publik. Dalam *fiqh siyasah*, pengawasan merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif masyarakat dan pemerintah. Konsep ini menunjukkan bahwa pengawasan kampanye memiliki dasar normatif dalam tradisi politik Islam. Sebagaimana firman Allah QS Ali Imran ayat 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Makna yang terkandung dalam Q.S. Ali Imran ayat 104 menegaskan pentingnya keberadaan sekelompok orang dalam masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk mengajak kepada kebaikan, mendorong perbuatan yang sesuai dengan nilai-nilai yang benar, serta mencegah tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan moral. Ayat ini menunjukkan bahwa upaya kolektif dalam menegakkan nilai kebajikan dan menghindarkan kemungkaran merupakan bagian dari tanggung jawab sosial umat. Kelompok yang menjalankan peran tersebut dipandang sebagai pihak yang memperoleh keberuntungan karena telah melaksanakan perintah Allah dalam menjaga tatanan kehidupan yang bermoral dan berkeadaban.

Implementasi pengawasan APK dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah* menunjukkan bahwa pengawasan kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Pengawasan oleh Bawaslu mencerminkan fungsi eksekutif dalam menjaga ketertiban politik. Prinsip amanah terlihat dalam tanggung jawab pengawas pemilu menjalankan regulasi secara objektif. Prinsip keadilan tercermin dalam penerapan aturan APK secara setara kepada seluruh peserta pemilu. Prinsip kemaslahatan tampak dalam tujuan menjaga ketertiban ruang publik selama kampanye. Dengan demikian, pengawasan APK memiliki legitimasi normatif dalam *fiqh siyasah*. Analisis ini menunjukkan bahwa pengawasan kampanye tidak bertentangan dengan nilai politik Islam. Sebaliknya, pengawasan kampanye merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang etis.

Analisis ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan APK oleh Bawaslu dapat dipahami sebagai praktik pemerintahan yang sejalan dengan prinsip *fiqh siyasah tanfidziyah*. Pengawasan kampanye merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban politik. Prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan menjadi landasan normatif dalam pengawasan tersebut.³² Konsep pengawasan dalam Islam memperkuat legitimasi fungsi lembaga pengawas pemilu. Dengan demikian, pengawasan APK tidak hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga dasar normatif

³² Ari Priyanto dkk., "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025): 153, 1, <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.

dalam hukum Islam. Perspektif *fiqh siyasah* memberikan dimensi etika dalam analisis pengawasan pemilu. Hal ini memperkaya kajian hukum pemilu dalam konteks Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan *fiqh siyasah tanfidziyah* relevan dalam analisis pengawasan kampanye.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengawasan kampanye di tingkat daerah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya kelembagaan dan rendahnya kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye. Beberapa studi mengenai tata kelola pemilu menegaskan bahwa efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kapasitas lembaga pengawas serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Integritas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh implementasi pengawasan yang konsisten dan legitimasi lembaga pengawas dalam sistem demokrasi.

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pengawasan kampanye dapat dipahami sebagai bagian dari prinsip al-hisbah, yaitu mekanisme pengawasan untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan publik.³³ Fungsi pengawasan oleh Bawaslu dapat dipandang sebagai bentuk modern dari praktik pengawasan kekuasaan dalam Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Dengan demikian, pengawasan alat peraga kampanye tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi etika politik untuk menjaga keadilan dalam kompetisi demokratis.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui sosialisasi regulasi kampanye memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan APK. Temuan ini melengkapi kajian implementasi kebijakan pengawasan pemilu yang selama ini lebih banyak menekankan pada penegakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Pendekatan preventif tersebut sejalan dengan gagasan *preventive governance* dalam manajemen pemilu yang menekankan pentingnya edukasi regulasi kepada peserta pemilu. Dalam *fiqh siyasah*, pendekatan ini dapat dikaitkan dengan prinsip sadd al-dzari'ah, yaitu mencegah potensi pelanggaran sebelum terjadi.

D. Kesimpulan

Implementasi pengawasan alat peraga kampanye berdasarkan Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 di Kota Bandar Lampung menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh Bawaslu telah dijalankan melalui mekanisme pengawasan langsung, koordinasi kelembagaan, serta pendekatan preventif melalui sosialisasi regulasi kampanye, namun belum sepenuhnya optimal

³³ Maimun Maimun dan Dani Amran Hakim, "Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 111–30, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.

akibat keterbatasan sumber daya pengawasan, rendahnya kepatuhan peserta pemilu, dan belum efektifnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfidziyah*, pengawasan alat peraga kampanye merupakan bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan eksekutif untuk menjaga keadilan politik dan kemaslahatan publik dalam penyelenggaraan pemilu. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengawasan kampanye tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan dan kesadaran hukum peserta pemilu. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan kapasitas pengawas pemilu, peningkatan edukasi hukum, serta penguatan koordinasi kelembagaan dalam pengawasan pemilu di tingkat lokal. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus wilayah kajian yang bersifat lokal, sehingga penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi komparatif antar daerah atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas pengawasan kampanye secara lebih komprehensif.

Referensi

- Ahmad, Ahmad. *Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia (Tantangan Dan Prospek Keberlanjutan Demokrasi)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024. <http://repository.umt.ac.id/id/eprint/432/>.
- Ahwadzy, Muhammad Arfan. "The Implementation of Fiqh Siyasah in Indonesia's Democratic System: The Perspective of Abdul Wahhab Khallaf." *Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 3, no. 1 (2025): 1–23. <https://doi.org/10.61842/swq/v3i1.25>.
- Arrington, Thomas S., dan David D. Jordan. "Willingness to Pay Per Capita Costs as a Measure of Support for Urban Services." *Public Administration Review* 42, no. 2 (1982): 168–70. <https://doi.org/10.2307/975540>.
- Assyayuti, Mazdan Maftukha, Aulia Rachman Eka Putra, dan Dandi Dwie Lisadi. "Problematik Alat Peraga Kampanye: Penanganan Pelanggaran Pemilu Dan Dampak Sampah Visual." *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 25 Oktober 2024, 184–97. <https://journal.uin.ac.id/psha/article/view/36745>.
- Azis, Jafar Abdul, dan Ali Azhar. "Peran Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Dan Pemberian Sanksi Terhadap Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Serentak Wilayah Hukum Administrasi Kabupaten Indragiri Hilir." *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 24–32. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.52>.
- Damanik, Syabrina Yolanda Chansa, dan Khalid Khalid. "Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Medan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 7473–80. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1644>.
- Dzajuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenadamedia Group, 2003.
- Faizal, Liky. "Produk Hukum Di Indonesia Perspektif Politik Hukum." *ASAS* 9, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1216>.
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, dan Ratnia Solihah. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum." *JANE (Jurnal Administrasi Negara)* 16, no. 1 (2024): 99–109. <https://doi.org/10.24198/jane.v16i1.51666>.

- Higashijima, Masaaki, Leontine Loeber, Holly Ann Garnett, dan Toby S. James. "Challenges of Electoral Integrity in an Era of Overlapping Crises." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 24, no. 2 (2025): 99–107. <https://doi.org/10.1089/elj.2025.0007>.
- Huda, Muyasaroh Farhaniyah. "Implementasi penanganan perkara perdata secara e-litigasi pada Pengadilan Negeri Bangil tinjauan teori implementasi kebijakan George C Edward III." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31428/>.
- Linebarger, Christopher, dan Idean Salehyan. "Electoral Integrity and Election-Related Conflict." *Democracy and Security* 16, no. 3 (2020): 260–80. <https://doi.org/10.1080/17419166.2020.1787158>.
- Maimun, Maimun, dan Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 111–30. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>.
- Makie, Haji Ahmad, dan Widiya Aris Rindiani. "Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Pemilu: Membangun Kepercayaan Dan Partisipasi." *Al Washliyah: Jurnal Penelitian Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 24–34. <https://doi.org/10.70943/jsh.v2i1.69>.
- Manili, Pablo Luis. "Decree With Legislative Content in Comparative Constitutional Law." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 4, no. 1 (2024): 33–57. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v4i1.22711>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Mawardi, Imam Al. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah, 2020.
- Moyiu, Fadhly Muhaimin, Fence M. Wantu, dan Ahmad. "Kampanye Yang Merusak: Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Boalemo." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11063–74. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2902>.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group, 2014.
- Mulyawan, Fitra, dan Zennis Helen. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Diluar Waktu Kampanye Pada Pemilu 2024." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 2 (2024): 263–69. <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i2.2101>.
- Pippa Norris. "Strengthening Electoral Integrity." <https://www.pippanorris.com/strengthening-electoral-integrity>.
- Pratama, Aan. "Konsep Pemikiran Hukum Islam dalam Bidang Siyasah." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 1, no. 03 (2025): 1075–87. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/695>.
- Priyanto, Ari, Mirah Satria Alamsyah, dan M. Yasin Al Arif. "The Effectiveness of Implementing a Closed-list Proportional System in Selecting Legislative Members from the Perspective of Islamic Law." *KnE Social Sciences*, 2024, 433–44. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/15001/23993>.
- Priyanto, Ari, dan M. Yasin Al Arif. "Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 137–51. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>.
- Priyanto, Ari, M. Yasin Al Arif, Liky Faizal, dan Anis Sofiana. "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2025): 1. <https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648>.
- Sinaga, Fauzi Aldani, dan Irwansyah. "Implementasi Perda Kab.Asahan Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Di Bidang Peternakan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi

- Kasus Di Kec.Kisaran Barat Kel Sidodadi).” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 186–201. <https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23940>.
- Soekanto, Soerjono. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.” *Rajagrafindo Persada*, 2019. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-soerjono-soekanto/>.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum: suatu percobaan penerapan metode yuridis-empiris untuk pengukur kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mahasiswa hukum terhadap peraturan lalu lintas*. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia, 1981.
- UNDP. “Electoral Management Bodies as Institutions of Governance.” <https://www.undp.org/publications/electoral-management-bodies-institutions-governance>.
- Wilujeng, Wise. “Good Governance Dalam Pemerintahan Indonesia: Analisis Normatif Berdasarkan Fikih Siyasah.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 203–14. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.915>.